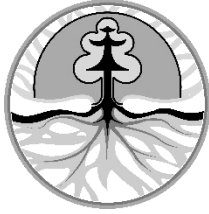




KEMENTERIAN  
LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN

# **RENCANA STRATEGIS**

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2020–  
2024 (REVISI)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

---

**KEPUTUSAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**Nomor : SK. 7 /HUMAS/PP/HMS.3/7/2022**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT**  
**NOMOR SK.8/HUMAS/PP/HMS.3/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS**  
**BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

**KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT,**

- Menimbang** : a. Bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah diubah sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, telah disusun perubahan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, Kepala Biro Hubungan Masyarakat perlu menetapkan Perubahan Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR SK.8/HUMAS/PP/HMS.3/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

Pasal 1

Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024 ini menjadi acuan bagi unit kegiatan dan elemen kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 12 Juli 2022  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Nunu Anugrah, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19730130 199803 1 004

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian LHK;
2. Inspektur Jenderal Kementerian LHK;
3. Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan peran hubungan Masyarakat sangat penting yaitu dalam penyebarluasan informasi, publikasi, membangun hubungan yang harmonis antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah serta penyajian dan pelayanan informasi publik. Tanpa peran sebagaimana tersebut di atas, maka gambaran tentang informasi apa yang telah dilaksanakan dan telah dicapai, serta rencana apa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak sampai kepada masyarakat. Informasi kehumasan tersebut digunakan sebagai bahan pelayanan kepada Pimpinan Kementerian LHK, masyarakat serta para pihak.

Dengan informasi yang memadai diharapkan akan tercipta dukungan dan pengertian dari masyarakat atau para pihak terhadap kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu, disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Renstra Biro Humas Sekretariat Jenderal KLHK TA 2020 – 2024 sebelumnya telah disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mengacu pada Renstra Kementerian LHK TA 2020 – 2024 dan Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian LHK TA 2020 – 2024.

Seiring terbitnya Undang – Undang Cipta Kerja dan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah dilakukan perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK TA 2020 – 2024 serta Renstra Sekretariat Jenderal Kementerian LHK TA 2020 – 2024, oleh karena itu diperlukan pula redesain/revisi terhadap perencanaan strategis lingkup Biro Hubungan Masyarakat TA 2020 – 2024 agar kinerja Biro Hubungan Masyarakat terarah dan mencapai targetnya.

Dengan adanya Revisi Renstra ini diharapkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dapat lebih terarah dan berkesinambungan, konsisten terhadap apa yang telah direncanakan, serta sebagai evaluasi kinerja Biro Humas Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.

Jakarta, Juli 2022  
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,

Nunu Anugrah, S.Hut, M.Sc  
NIP. 19730130 199803 1 004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. KONDISI UMUM

Isu lingkungan hidup dan kehutanan merupakan isu kehidupan sehari-hari dan menjadi atensi publik. Selain itu, masalah mengemuka setiap waktu dan respon berbagai lapisan masyarakat dan para pihak cukup intens. Terlebih di era digital 4.0 dimana kemajuan teknologi informasi melalui berbagai *platform/device* menjadi salah satu sumber utama bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Diperlukan peningkatan pelaksanaan komunikasi dan layanan informasi publik melalui rencana strategi yang terukur serta pengelolaan secara efektif dan efisien untuk dapat merespon *feedback* dari masyarakat terhadap program dan keberhasilan maupun sejumlah kelemahan yang mesti ditingkatkan oleh Pemerintah.

Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 menekankan perlunya ditumbuhkan komitmen yang kuat bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya menjaga keberadaan sumber daya hutan dan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik pada masa yang akan datang. Kesadaran ini dinilai sangat penting dan cukup rasional mengingat potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian LHK sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sangat berperan penting dalam pengelolaan sumber daya hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat.

Biro Humas sebagai satuan kerja yang mengelola komunikasi dan layanan informasi publik Kementerian LHK memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penyebarluasan informasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan sudut pandang di kalangan masyarakat terhadap berbagai isu lingkungan menjadi salah satu tujuan utama pembangunan LHK. Untuk itu, Biro Humas dalam penyebarluasan informasi perlu memastikan bahwa masyarakat dapat mengetahui, memahami dan pada akhirnya berkontribusi secara aktif dalam mendukung berbagai program dan kebijakan Kementerian LHK.

Di era keterbukaan informasi publik sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Biro Humas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kementerian LHK harus meningkatkan efektivitas komunikasi dan layanan informasi publik dengan menjalankan konsep *sending* dan *delivering* sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia. Biro Humas perlu membangun mekanisme umpan balik yang tersistem yang mampu menggambarkan persoalan, sehingga strategi komunikasi publik Kementerian LHK dapat menjadi bagian penting dalam upaya pencapaian target-target kinerja program Kementerian LHK.

Perlu disadari bahwa program-program Kementerian LHK mengena dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Determinasi dan tekad kuat Kementerian LHK dalam melakukan perbaikan tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan serta reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik mulai membersitkan harapan dan kepercayaan publik. Diantaranya adalah Perhutanan Sosial, TORA, pengendalian

perubahan iklim, permasalahan sampah dan limbah, hidupan liar, keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan hutan produksi, pengendalian pencemaran, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, upaya penegakan hukum, kegiatan pariwisata alam, dan lain-lain.

Masyarakat sebagai penerima manfaat perlu paham, dan informasi mengenai program-program tersebut mampu di-*deliver* ke seluruh segmentasi usia, golongan dan status sosial masyarakat, serta ke seluruh mitra Kementerian LHK. Komplain publik harus direspons sebagai perbaikan operasional dan *corrective action*. Umpan balik dari masyarakat harus direspons (baik positif maupun negatif) untuk penguatan program, pola kerja dan sasaran kerja. Untuk itu, Biro Humas Kementerian LHK mencatat dan menyajikan capaian kegiatan-kegiatan dalam periode 2015-2019 sebagaimana tabel berikut.

#### Capaian Kegiatan Biro Humas 2015– 2019

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                                                | Analisis Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IKK 1. Jumlah media massa yang bekerjasama dengan Kementerian LHK dalam rangka Awareness Campaign sebanyak 20 media massa | <p>Dalam tahun 2019 yang ditarget sejumlah 20 media massa yang memiliki pengaruh besar terhadap opini publik, telah terealisasi sejumlah 100%.</p> <p>Pada tahun 2019 merupakan tahun keempat Kementerian LHK, sehingga banyak program kegiatan pembangunan bidang LHK yang telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik itu lintas sektoral, swasta, serta dukungan masyarakat.</p> <p>Pemberitaan bidang LHK selama tahun 2019 telah menunjukan hal yang positif, hal ini dikarenakan program pembangunan bidang LHK semakin banyak didukung oleh masyarakat, pihak swasta, serta kementerian dan lembaga terkait. Dukungan ini tentunya terjadi berkat upaya penyebaran informasi kinerja KLHK selama tahun 2015-2019, yang dilakukan melalui kegiatan kerjasama Biro Humas KLHK dengan media massa.</p> |
| IKK 2. Jumlah publikasi proses perencanaan anggaran kepada masyarakat                                                     | <p>Pada tahun 2019 merupakan tahun keempat Kementerian LHK, sehingga dibandingkan dengan realisasi tahun 2018, maka realisasi tahun 2019 secara kualitas lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018 walau secara kuantitas sama-sama terealisasi sebesar 100 %.</p> <p>Dengan dipublikasi proses perencanaan anggaran ini kepada publik, maka keterbukaan informasi di bidang proses perencanaan di Kementerian LHK lebih transparan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IKK 3. Jumlah publikasi penggunaan anggaran Kementrian LHK                                                                | <p>Pada tahun 2019 merupakan Tahun Keempat Kementerian LHK, sehingga capaian kinerja lebih tertata dengan baik, jika dibandingkan pada tahun sebelumnya walaupun secara kuantitas realisasi kinerja capaian sama-sama 100 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IKK 4. Jumlah pemberitaan positif bidang LHK di media massa sebanyak 3.000 pemberitaan setiap tahun                       | <p>Tahun 2019 ditargetkan 3.000 berita positif dan terealisasi sampai dengan bulan Desember 2019 sejumlah 43.569 berita positif (1.452%) pada media cetak dan media online. Terjadi peningkatan 563%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Indikator Kinerja Kegiatan                                                                   | Analisis Capaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | dibanding tahun 2018, dimana hingga bulan Desember 2018 sejumlah 26.675 berita positif (889%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IKK 5. Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP meningkat 200 point atau 40 point setiap tahun | Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019, nilai Keterbukaan Informasi Publik Kementerian LHK memperoleh kualifikasi tertinggi sebagai Badan Publik Informatif. Hal ini berhasil diraih dimana PPID KLHK mampu memenuhi 4 (empat) indikator penilaian yaitu pengembangan website, pengumuman informasi, pelayanan informasi dan penyediaan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa KLHK sebagai Badan Publik telah mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mandat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara pelaksanaan kegiatan, Pencapaian Rencana Tingkat Capaian juga berhasil terpenuhi 100% dimana seluruh rencana kegiatan dapat direalisasikan di tahun 2019. |

Berkaca pada capaian kinerja Biro Humas KLHK periode 2015-2019, disusun Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas KLHK untuk tahun 2020-2024. Dalam proses penyusunannya, selain memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi serta komunikasi kehumasan pemerintah di masa depan.

Dengan penyusunan rencana strategis yang terukur dan berkelanjutan, diharapkan Renstra Biro Humas KLHK tahun 2020-2024 (Revisi) semakin mampu mendukung Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian LHK.

## I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

### I.2.1. Potensi Kelembagaan

Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kementerian LHK sebagai Badan Publik perlu mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

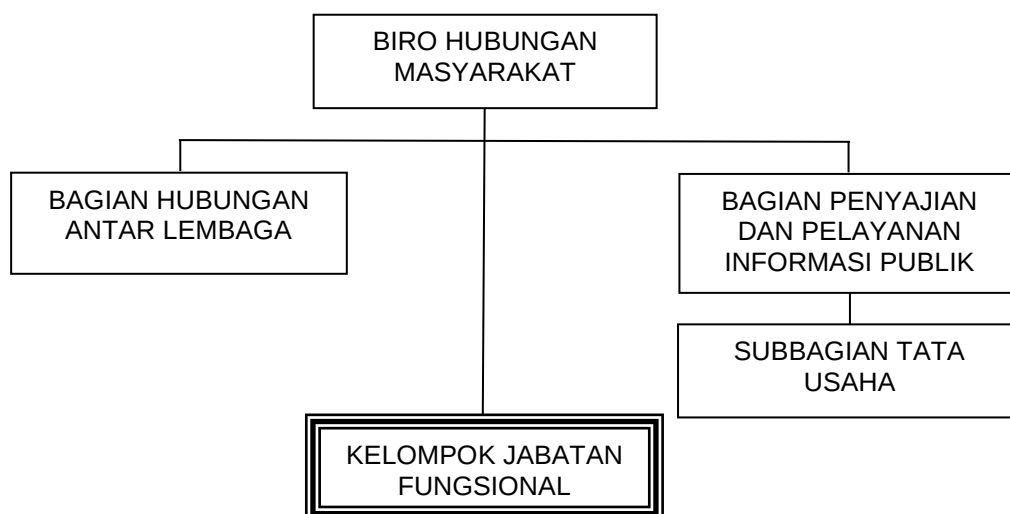
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 185 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menunjuk Biro Humas selaku PPID Utama Kementerian LHK. Tujuannya untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai amanat pasal 13 UU KIP. Di dalam pelaksanaannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pelayanan Informasi Publik Lingkup Kementerian LHK dimana Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama berkewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan

dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan sesuai pasal 9 UU KIP.

Indikator keberhasilan komunikasi dan layanan informasi publik Biro Humas Kementerian LHK berkaitan erat dengan program, kebijakan dan capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Terlebih dengan memperhatikan kemajuan teknologi digital dan perkembangan komunikasi pemerintahan, penguatan kelembagaan diperlukan agar pengelolaan komunikasi publik, pelayanan informasi serta sinergitas hubungan kelembagaan semakin meningkat setiap tahun. Selain itu, penguatan struktur organisasi yang tepat dapat mengoptimalkan potensi yang ada untuk mencapai output dan outcome pelaksanaan kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah dilakukan penyederhanaan kelembagaan Kementerian LHK sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Tentu saja pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut perlu perubahan cara berpikir dan bekerja di lingkungan Kementerian LHK. Penegasan kembali kepada mental birokrasi yang melayani dan keberpihakan kepada pelayanan publik atau masyarakat sebagai bentuk kehadiran negara mutlak diperlukan. Perubahan tersebut memerlukan komitmen bersama, dan keselarasan dalam gerak langkah di masing unit – unit Kementerian LHK untuk mencapai kualitas kinerja serta harapan publik terhadap keberadaan Kementerian LHK.

Sesuai dengan peraturan tersebut di atas, Biro Humas Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberitaan serta informasi publik dan hubungan lembaga bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Humas Kementerian LHK menyelenggarakan fungsi: (a) penyiapan kebijakan teknis, strategi komunikasi, produksi dan publikasi pemberitaan, monitoring dan evaluasi berita, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga; (b) pengelolaan pemberitaan, penyajian, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik, serta hubungan lembaga; (c) pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pemberitaan, penyajian dan pelayanan informasi publik serta hubungan lembaga; dan (d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Berikut adalah struktur organisasi Biro Humas berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021.



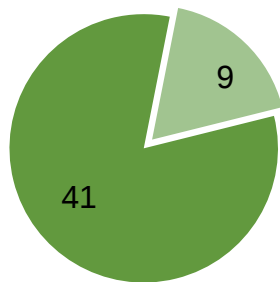
Bagan Stuktur Organisasi Biro Hubungan Masyarakat

### 1.2.2. Potensi Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2022, jumlah pegawai Biro Humas sebanyak 51 orang. Profil sumber daya manusia pada Biro Humas dapat dilihat pada diagram berikut ini.

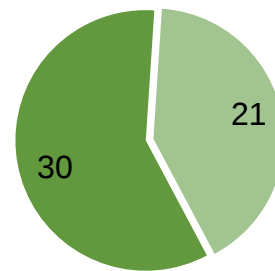
#### PER BAGIAN

■ BAGIAN PPIP ■ BAGIAN HAL



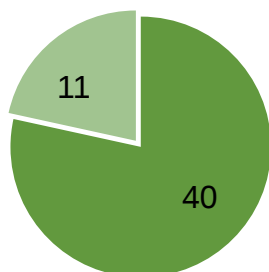
#### PNS / PPNP

■ PNS ■ PPNP



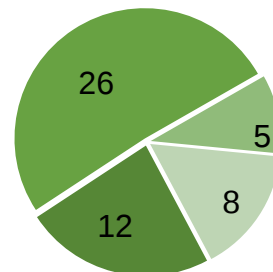
#### JENIS KELAMIN

■ LAKI-LAKI ■ PEREMPUAN



#### PENDIDIKAN

■ S2 ■ S1 ■ DIII ■ SLTA



Profil Pegawai Biro Hubungan Masyarakat

## BAB II

### VISI, MISI, DAN TUJUAN 2020 – 2024

#### 2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KLHK (Revisi)

##### 2.1.1. Visi Kementerian LHK

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan Visi ini, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

**“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

##### 2.1.2. Misi Kementerian LHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”** menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### **2.1.3. Tujuan Kementerian LHK**

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan
4. Tata Kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

### **2.1.4. Sasaran Strategis Kementerian LHK**

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (*impact*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
3. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan
4. Menurunnya laju penyusutan hutan
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
7. Meningkatnya ekspor dari hasil huta, TSL dan bioprospecting
8. Meningkatnya penerimaan penerimaan negara dari lingkungan hidup dan kehutanan
9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas

13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

## **2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program dan Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal KLHK (Revisi)**

Perubahan Renstra Setjen 2020 – 2024 dilakukan sebagai respon terhadap dinamisasi perkembangan dalam kebijakan tata Kelola pemerintahan serta isu strategis pemerintahan. Perencanaan yang adaptif, fokus dan terarah sangat diperlukan pada masa atau era yang disruptif (penuh ketidakpastian) ini, sehingga menjadikan perubahan perencanaan sebagai sebuah keniscayaan. Pada tingkat nasional, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan merespon kebutuhan tersebut kedalam sebuah kebijakan yang dinamakan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

### **2.2.1. Visi Sekretariat Jenderal KLHK**

Visi Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 adalah Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK guna menjamin terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat “ untuk mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

### **2.2.2. Misi Sekretariat Jenderal KLHK**

Sekretariat Jenderal KLHK mendukung keseluruhan Misi KLHK khususnya secara langsung atas misi ke-4 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK
3. Menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan kinerja KLHK

### **2.2.3. Tujuan Sekretariat Jenderal KLHK**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK, ditetapkan 2 (dua) tujuan Sekretariat Jenderal KLHK Tahun 2020 – 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan ke-4 KLHK yaitu “Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima”, dengan sasaran strategis KLHK pada tujuan 4 yaitu Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Tujuannya yaitu :

1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal

## 2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.

### 2.2.4. Sasaran Strategis Sekretariat Jenderal KLHK

Terdapat 7 (tujuh) sasaran strategis Sekretariat Jenderal yang merupakan mandat dari tujuan dan sasaran strategis yang ada pada level KLHK, dan dikelompokkan ke dalam 2 (dua) tujuan yaitu :

| <b>Tujuan 4:</b><br><b>Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsive dan Berpelayanan Prima</b> |                                                                                     |                                              |                                                                                                    |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program                                                                                                          | Kode dan Sasaran Program (Outcome)                                                  | Indikator Kinerja Program                    | Tujuan dan Sasaran Sekretariat Jenderal                                                            | UKE I                                                                                                                                                          |
| Dukungan Manajemen                                                                                               | T4.S2<br>Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien | T4.S2.1<br>Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi | 1. Tata kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal                                             |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.1<br>Meningkatkan kuantabilitas Kinerja KLHK                                               | SETJEN<br>(Biro Perencanaan)                                                                                                                                   |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.2<br>Meningkatnya kinerja organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)                         | SETJEN<br>(Biro Kepegawaian dan Organisasi)                                                                                                                    |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.3<br>Meningkatnya pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel | SETJEN<br>(Biro Keuangan dan Biro Umum)                                                                                                                        |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.4<br>Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK            | SETJEN<br>(Biro Humas)                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.5<br>Meningkatnya pengelolaan Legislasi dan Litigasi bidang LHK                            | SETJEN<br>(Biro Hukum)                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.6<br>Peningkatan Kerjasama Luar Negeri bidang LHK                                          | SETJEN<br>(Biro Kerjasama Luar Negeri)                                                                                                                         |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | 2. Penguatan kebijakan dan tugas khusus lainnya.                                                   |                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  |                                                                                     |                                              | T4.S2.1.7<br>Meningkatnya Pelayanan data, sistem informasi, dan kebijakan Bidang LHK               | SETJEN<br>(Pusat Data dan Informasi, Pusat Kebijakan Strategis, Pusat Keteknikan Kehutanan dan Lingkungan, dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E)) |

## BAB III

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1. Target Kinerja

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Biro Humas berkontribusi terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat Jenderal Kementerian LHK yaitu Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, melalui 2 (dua) indikator yaitu Pemberitaan Positif di Media Massa dan Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga. Cascading kinerja dari level Eselon I hingga ke level Eselon II dijabarkan sebagaimana tampak pada tabel berikut:

| Uraian                                 | Program/Sasaran<br>Program/Kegiatan/Sasaran<br>Kegiatan/Indikator Kinerja                    | Target |      |      |      |      |        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|--------|
|                                        |                                                                                              | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan |
| Program (SETJEN)                       | Dukungan Manajemen                                                                           |        |      |      |      |      |        |
| Sasaran Program (SETJEN)               | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien (T4.S2)   |        |      |      |      |      |        |
| Indikator Kinerja Program/IKP (SETJEN) | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (T4.S2.1)                                                  | 77     | 79   | 81   | 83   | 85   | Poin   |
| Tujuan dan Sasaran (SETJEN)            | Tata Kelola dan sumberdaya kementerian yang optimal (1)                                      |        |      |      |      |      |        |
|                                        | Meningkatnya Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian LHK (T4.S2.1.4)       |        |      |      |      |      |        |
| Indikator Kinerja UKE I (SETJEN)       | Nilai KIP KLHK                                                                               | 80     | 82   | 84   | 86   | 88   | Poin   |
| Kegiatan                               | Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK (5367)                                |        |      |      |      |      |        |
| Sasaran Kegiatan                       | Meningkatnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Efektif (T4.S2.1.4.1.1)          |        |      |      |      |      |        |
| Indikator Kinerja Kegiatan/IKK         | 1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (T4.S2.1.4.1.1.1) | 4      | 4    | 4    | 4    | 4    | Poin   |
|                                        | 2. Pemberitaan Positif Media Massa (T4.S2.1.4.1.1.2)                                         | 3000   | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 | Berita |

### 3.2. Kerangka Pendanaan

#### 3.2.1. Kerangka Pendanaan Biro Hubungan Masyarakat TA 2020 – 2021

| Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan                                     | PAGU Alokasi (Rp ribu) |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                                                         | 2020                   | 2021      |
| <b>Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK</b>           | 4.485.400              | 7.179.020 |
| Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga | 346.200                | 868.221   |
| Nilai layanan PPID berdasarkan nilai KIP                                | 995.200                | 1.558.000 |
| Pemberitaan positif di Media Massa                                      | 3.044.000              | 4.702.799 |
| Agenda setting dan schedule                                             | 100.000                | 50.000    |

#### 3.2.2. Kerangka Pendanaan Biro Hubungan Masyarakat TA 2022 – 2024

| Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan                                     | PAGU Alokasi (Rp ribu) |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|                                                                         | 2022                   | 2023       | 2024       |
| <b>Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK</b>           | 10.496.158             | 10.769.504 | 11.793.483 |
| Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga |                        |            |            |
| Berita Positif KLHK pada Media Massa                                    |                        |            |            |

## **BAB IV**

### **ARAH KEGIATAN DAN OUTPUT**

#### **4.1. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan**

##### **4.1.1. Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Arah kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan LHK ialah meningkatkan kualitas manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan stakeholders, baik internal maupun eksternal, melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif instansi pemerintah.

Hal ini sejalan dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Biro Humas selaku PPID Utama Kementerian LHK bertugas dalam menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik secara baik dan akurat.

Biro Humas Kementerian LHK berperan dalam memberikan standard bagi Kementerian LHK untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. Peningkatan ini akan sangat bermanfaat dalam mendorong Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian LHK. Selain itu, dengan keterbukaan informasi publik bagi seluruh lapisan masyarakat mampu mendorong peran serta bersama dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kegiatan penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan LHK merupakan bentuk layanan Humas Pemerintah yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian LHK. Layanan ini merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja Kementerian LHK. Sebagai corong atau sumber informasi, Layanan Humas Kementerian LHK dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang sangat cepat terutama menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Humas juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mensukseskan berbagai program pemerintah yang hasilnya dapat dinikmati oleh publik.

Layanan Humas Kementerian LHK merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijakan dan tata cara orang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk memperoleh pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publik (*stakeholders*) Kementerian LHK. Ke depan, Layanan Humas harus lebih proaktif dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Layanan Humas Kementerian LHK harus membangun kesadaran publik akan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, serta membangun minat dan kemauan publik untuk turut serta berpartisipasi aktif dalam upaya mendukung pencapaian target-target kinerja Kementerian LHK.

Sejalan dengan Visi Misi Presiden dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan terpercaya, Layanan Humas Kementerian LHK dituntut meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta mempermudah akses informasi tersebut bagi masyarakat. Artinya ialah, pada era keterbukaan informasi publik, posisi pranata humas harus berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga Kementerian LHK, agar seluruh sasaran strategis Kementerian LHK dapat dilaksanakan dengan penuh semangat kerja.

#### **4.1.2. Sasaran Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hubungan Masyarakat merupakan upaya untuk mencapai sasaran kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Meningkatnya Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang Efektif. Sebagai indikator dari pencapaian sasaran tersebut, Biro Hubungan Masyarakat memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu

##### **1. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga**

Upaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan Biro Hubungan Masyarakat terhadap publik tidak mungkin terlepas dari *feedback* yang diberikan publik. Tidak hanya pemohon informasi publik, penerima layanan Biro Hubungan Masyarakat juga termasuk lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta lembaga swadaya masyarakat ataupun perguruan tinggi. Untuk itu, menjadi penting untuk mengetahui tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga yang berimplikasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Sekretariat Jenderal Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi.

Indikator kinerja kegiatan ini merupakan sesuatu yang baru, dimana pada periode Renstra sebelumnya belum dijadikan indikator kinerja. Namun demikian, Biro Hubungan Masyarakat optimis dalam memperoleh poin 4 dari skala 1 – 5 setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Hal ini karena didukung beberapa strategi yang diejewantahkan dalam bentuk komponen-komponen kegiatan yang antara lain:

- a. Penyiapan pertemuan dengan lembaga negara
- b. Pertemuan dengan instansi daerah tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah
- d. Dialog Dialog kebijakan Pembangunan LHK di Pusat dan Daerah

Adapun cara pengukuran tingkat kepuasan layanan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga dilakukan melalui survei yang ditujukan kepada unit kerja di KLHK dan juga lembaga mitra sebagai penerima layanan Biro Hubungan Masyarakat. Menggunakan skala likert 1-5, responden diminta untuk menilai tingkat kepuasan dan juga tingkat kepentingan layanan kehumasan dan hubungan antar lembaga dengan memperhatikan 5 aspek pelayanan, yaitu profesionalitas sumber daya manusia, respon sumber daya manusia, koordinasi kehumasan dan

hubungan antara lembaga, metode atau sarana prasarana yang digunakan dalam koordinasi kehumasan dan hubungan antara lembaga, serta layanan kehumasan dan layanan hubungan antar lembaga secara umum.

Selain itu, indikator kinerja capaian Tingkat layanan hubungan masyarakat dan Hubungan antar Lembaga juga ditunjukkan melalui Nilai Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP. Biro Hubungan Masyarakat selaku PPID Utama KLHK berperan dalam peningkatan penilaian Keterbukaan Informasi Badan Publik menuju predikat Informatif. Proses penilaian nilai layanan PPID ini dilakukan oleh KIP dengan asas adil, transparent, dan independent melalui monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa PPID mematuhi standar keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh hukum dan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Melanjutkan *baseline* sebelumnya, Indikator kinerja Kegiatan tahun 2020 – 2024 ditargetkan sebagai berikut:

|                                              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Nilai Layanan PPID berdasarkan penilaian KIP | 75   | 80   | 85   | 90   | 90   |

Dalam indikator ini, Biro Hubungan Masyarakat optimis memperoleh predikat Informatif. Sejumlah strategi pencapaian target diterjemahkan oleh Bagian Penyajian dan Pelayanan Informasi Publik ke dalam komponen setiap tahun, yang dijabarkan dalam bentuk komponen-komponen kegiatan yang antara lain:

1. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik KLHK
2. Pemutakhiran Website PPID KLHK
3. Pengembangan Aplikasi Digital Layanan informasi Publik KLHK
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik KLHK
5. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan KLHK
6. Penyusunan SOP Standar Layanan Informasi Publik
7. Pengembangan PPID Pelaksana dan PPID UPT KLHK
8. Penguatan Simpul Koordinasi PPID KLHK tingkat Regional
9. Penyajian dan Diseminasi informasi publik bidang Pembangunan LHK
10. Penyebarluasan Informasi Publik melalui media sosial
11. Monitoring Penyebarluasan Informasi Publik
12. Peningkatan Kapasitas pengelolaan media sosial pemerintah
13. Pengumpulan bahan dan materi Informasi Publik

Biro Humas selaku PPID Utama KLHK mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian LHK, sekaligus mendorong pencapaian keterbukaan

informasi publik sebagai Badan Publik Inovatif berdasarkan penilaian monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat.

## **2. Pemberitaan Positif di Media Massa**

Bersama dengan indikator kinerja kegiatan Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, indikator kinerja kegiatan Pemberitaan Positif di Media Massa merupakan bagian penting dalam pencapaian indikator kinerja program Sekretariat Jenderal Tingkat Kepuasan Pelayanan Publik.

Penyiaran dan penyebarluasan informasi pembangunan LHK yang dilakukan Sekretariat Jenderal KLHK melalui layanan pemberitaan dan publikasi pada Biro Hubungan Masyarakat berupa pemberitaan positif di media massa, merupakan ujung tombak dalam menyampaikan program dan kinerja KLHK kepada publik.

Berita positif adalah berita yang memiliki kecenderungan atau pesan utama mendukung kebijakan kementerian LHK. Muara pencapaian pemberitaan positif di media massa adalah terbentuknya citra positif Kementerian LHK di mata publik yang dapat diukur dari:

- a. Jumlah pemberitaan oleh media yang memberitakan dengan isi berita mendukung kebijakan pembangunan LHK.
- b. Pemberitaan yang memberitakan dengan nada positif disertai pernyataan-pernyataan para pihak (ahli-ahli lingkungan hidup, ahli-ahli kehutanan, para pelaku usaha kehutanan, masyarakat sekitar hutan, tokoh LSM) yang bersuara mendukung kebijakan pembangunan LHK.

Dalam mengelola sektor LHK, Kementerian LHK melaksanakan 13 program yang terdiri 9 program teknis dan 4 program administrasi. Ketiga belas program tersebut diupayakan secara proporsional muncul sebagai pemberitaan positif di media massa baik tv, cetak, maupun online dengan cara produksi berita melalui: Pemberitaan positif di media massa tentang kinerja pengelolaan sektor LHK setiap tahun ditargetkan sejumlah 4.000 berita. Dengan kualitas dan kuantitas produksi berita dan informasi yang semakin baik oleh Biro Hubungan Masyarakat, serta hubungan yang terjalin baik dengan media, maka target 3.000 berita positif pertahun selalu terlampaui. Tercatat pada tahun 2019 melalui hasil monitoring pemberitaan, sampai dengan bulan Desember 2019 jumlah berita ber-tone positif terkumpul sejumlah 43.569 berita pada media cetak dan media online. Jumlah ini berarti 1.452% lebih tinggi dari target 3.000 berita positif pertahun. Jumlah berita positif tahun 2019 tersebut juga tercatat 163% lebih tinggi dibanding tahun 2018, dimana hingga bulan Desember 2018 terkumpul 26.675 berita positif.

Dalam rangka mewujudkan pemberitaan yang positif terkait pencapaian kinerja KLHK dalam pelaksanaan program pembangunan bidang LHK, dengan target 3.000 berita positif di tahun 2019, Bagian Pemberitaan dan Publikasi, melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu:

- a. Pengumpulan berita bidang LHK di media cetak, online dan TV, yaitu pembuatan kliping berita LHK setiap hari kerja.
- b. Peningkatan internal kehumasan Kementerian LHK, dalam bentuk kegiatan monitoring media dan analisis pemberitaan bidang LHK di media cetak, online

dan TV, yang dilaporkan setiap hari, selama 12 bulan di tahun 2019. Selain itu, dalam rangka penguatan sinergitas dengan Tim Komunikasi Kehumasan lingkup KLHK, Biro Humas KLHK melakukan rapat analisis materi dan isu-isu strategis bidang LHK yang muncul di media cetak dan media online, dengan mengundang Tim Komunikasi Kehumasan KLHK. Selama tahun 2019, telah dilaksanakan sebanyak 11 kali pertemuan. Mendukung penguatan kehumasan di tingkat tapak, Biro Humas KLHK juga melakukan asistensi analisis pemberitaan kepada tim kehumasan pada beberapa unit kerja KLHK di daerah.

- c. Pelaksanaan kegiatan pemicu munculnya berita, yaitu melakukan Dialog dengan Media dan Dialog dengan Mitra Kerja. Dialog dengan media dikemas dalam bentuk acara dialog antara pimpinan KLHK dengan media dengan tema khusus terkait program pembangunan bidang LHK, sementara Dialog dengan Mitra Kerja memiliki ruang lingkup lebih luas yaitu dialog antara pakar di bidang LHK dengan para pemangku kepentingan (komunitas, masyarakat, media, Kementerian/Lembaga, akademisi).
- d. Pada tahun 2019, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali Dialog dengan Media di luar kota. Selain itu, Biro Humas KLHK juga rutin melakukan kegiatan jumpa pers atau media briefing, dan media visit, untuk memfasilitasi penyebaran informasi kinerja program pembangunan bidang LHK, dan perkembangan isu-isu strategis bidang LHK.
- e. Dalam rangka optimalisasi penyebaran capaian kinerja pembangunan bidang LHK oleh KLHK, Biro Humas KLHK juga mengadakan kerjasama publikasi pemberitaan Siaran Pers KLHK dan capaian kinerja KLHK, dengan berbagai media cetak dan media online, radio, dan televisi.
- f. Dalam kerjasama publikasi dengan media cetak, online maupun TV, dilakukan dengan pemilihan media yang tepat berdasarkan isu yang akan disampaikan, sasaran berita, dan jangkauan media. Misalnya, jika sasaran berita adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, maka pemilihan media yang tepat adalah media yang delivery-nya sampai ke pelosok daerah.
- g. Menjalin hubungan baik dengan media. Sebagai salah satu strategi komunikasi media, perlu membina hubungan baik dengan media, untuk meningkatkan berita positif KLHK. Kegiatannya dapat berupa media gathering/kunjungan jurnalistik ataupun media visit.
- h. Selain publikasi di media massa, juga dilakukan publikasi internal di lingkungan KLHK berupa pencetakan poster, banner, backdrop, spanduk, dan umbul-umbul secara tematik dan berkala sesuai agenda setting dan jadwal acara yang dilakukan.

## **4.2. Output Kegiatan**

### **4.2.1. Output Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Biro Hubungan Masyarakat memiliki output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang diurai dalam 2 (dua) sub output, yaitu:

1. Berita positif KLHK pada media massa

## 2. Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

### 1. Komponen Kegiatan Penyiaran dan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan output diatas, disusun komponen-komponen yang merupakan tahapan dari proses pencapaian output. Berikut ini beberapa komponen dari output Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi, yang antara lain:

#### 1.) Suboutput Berita Positif KLHK pada Media Massa.

Berita positif pada pemberitaan median massa dan media sosial dihasilkan dari beberapa kegiatan Biro Hubungan Masyarakat antara lain : penyelenggaraan podcast, Media visit, kunjungan jurnalistik, Media gathering, media partner, publikasi melalui media online, cetakdan elektronik.

#### 2.) Tingkat Kepuasan Layanan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

##### a. Monitoring Keterbukaan Informasi Publik KLHK

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) sebagaimana indikator penilaian yang terus diperbarui oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahun. Hasil monev tersebut menjadi panduan bagi Biro Humas dalam peningkatan layanan informasi publik menuju predikat Badan Publik Informatif.

##### b. Pemutakhiran Website PPID KLHK

Website sebagai sarana pelayanan dan penyajian informasi publik yang dikelola oleh Biro Humas terus dikembangkan dan dimutakhirkan seiring perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat. Pemutakhiran website akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi KLHK secara cepat, mudah, murah dan bersifat kredibel. Website PPID KLHK juga menjadi halaman utama seluruh output digital yang diproduksi oleh Biro Humas serta menjadi acuan bagi media massa, kalangan akademik, serta para pihak yang membutuhkan informasi capaian program dan kebijakan KLHK.

##### c. Pengembangan Aplikasi Digital Layanan informasi Publik KLHK

Aplikasi digital layanan informasi publik menjadi platform terbaru yang akan membantu masyarakat dan para pihak dalam mengajukan permohonan informasi lingkup KLHK. Melalui aplikasi digital, pengajuan permohonan informasi dapat dilakukan darimana saja tanpa harus Pemohon datang langsung ke kantor PPID KLHK. Aplikasi digital tersebut juga memudahkan petugas pelayanan informasi publik KLHK untuk memonitor proses pemenuhan permohonan informasi publik sehingga diperoleh ketepatan waktu serta kualitas layanan informasi yang semakin baik.

##### d. Penyusunan Daftar Informasi Publik KLHK

Daftar Informasi Publik diperbarui setiap tahun sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010. Dengan penyusunan daftar informasi publik, basis data informasi KLHK dapat dikelompokkan dengan baik berdasarkan kategori: informasi berkala, informasi serta-merta dan informasi setiap saat.

##### e. Penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan KLHK

Biro Humas selaku PPID Utama KLHK bertugas untuk menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan dan melakukan uji konsekuensi publik apabila informasi tersebut bersifat terbuka atau tertutup. Proses pengecualian informasi publik tersebut melibatkan PPID Pelaksana dan/atau PPID UPT sebagai wali data. Dengan penyusunan Daftar Informasi yang Dikecualikan maka kerahasiaan informasi yang menjadi wewenang KLHK dapat dijaga demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara berkelanjutan.

f. Penyusunan SOP Standar Layanan Informasi Publik

Standar operasional dan prosedur (SOP) layanan informasi publik menjadi panduan bagi seluruh petugas pengelola informasi baik di PPID Utama, PPID Pelaksana dan PPID UPT KLHK sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Informasi Publik lingkup KLHK. Penyusunan SOP tersebut dapat menjamin kualitas layanan informasi diantaranya SOP Permohonan Informasi Publik, SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik, SOP Pengecualian Informasi Publik serta Pengujian Konsekuensi, SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik, SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, SOP Pendokumentasian Informasi Publik, serta SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

g. Pengembangan PPID Pelaksana dan PPID UPT KLHK

Biro Humas selaku PPID Utama KLHK menjadi pembina bagi PPID Pelaksana dan seluruh PPID UPT. Pengembangan PPID mendorong terciptanya sinergitas, kolaborasi, dan implementasi keterbukaan informasi publik di tubuh kementerian sebagai Badan Publik Informatif.

h. Penguatan Simpul Koordinasi PPID KLHK tingkat Regional

Dengan banyaknya ruang lingkup serta tugas dan fungsi Kementerian LHK, maka diperlukan penguatan simpul koordinasi PPID UPT secara regional. Target penguatan regional PPID UPT KLHK dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 2020-2024, sehingga diharapkan pada akhir masa kabinet, Biro Humas selaku PPID Utama KLHK dapat memperkuat simpul disetiap region di Indonesia.

i. Penyajian dan Diseminasi informasi publik bidang Pembangunan LHK

Penyajian dan diseminasi informasi publik bidang pembangunan LHK merupakan kegiatan untuk memberikan informasi kepada publik tentang capaian program kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kegiatan ini dilaksanakan melalui media interaksi tatap muka, media promosi (Ekshibisi) baik di dalam maupun di luar negeri.

j. Penyebarluasan Informasi Publik melalui media sosial

Media sosial merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menyebarluaskan informasi. Media sosial bagi instansi pemerintah merupakan sarana yang strategis untuk menyampaikan keberhasilan capaian pemerintah kepada masyarakat dan dapat menjadi sarana edukasi dan pengetahuan bagi generasi muda tentang pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder pemerintah bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kapasitas untuk dapat menyebarluaskan informasi publik pada

kanal-kanal media sosial meliputi : *Instagram, Twitter, Facebook*, maupun *Youtube*.

k. Monitoring Penyebarluasan Informasi Publik

Untuk mengukur efektifitas penyebarluasan informasi serta memperoleh umpan balik (*feedback*) dari publik, perlu dilakukan monitoring terhadap capaian-capaian kinerja pemerintah (KLHK) yang telah disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi (media massa, media online, dan media sosial). Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui aplikasi monitoring digital, kemudian disintesa secara kualitatif oleh para ahli untuk memperoleh rekomendasi dan bahan pertimbangan strategis dalam melaksanakan penyebarluasan informasi agar semakin tepat sasaran, dan tepat guna.

l. Peningkatan Kapasitas pengelolaan media sosial pemerintah

Keberhasilan pengelolaan media sosial dalam rangka menyebarkan informasi kepada publik, tidak terlepas dari kompetensi/kualitas dan kuantitas aparatur (sumber daya manusia) yang dimiliki KLHK. Terdapat lebih 150 satker KLHK di daerah yang perlu ditingkatkan kualitas pengelolaan media sosialnya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi maka perlu diselenggarakan pertemuan para pengelola media sosial lingkup KLHK. kegiatan ini akan dilaksanakan melalui pertemuan tatap muka maupun virtual dengan mengundang pengelola media sosial satker KLHK (pusat dan daerah) dan menghadirkan para praktisi komunikasi media sosial dan praktisi komunikasi visual. Selain pertemuan tatap muka, kegiatan ini juga akan melakukan kunjungan ke lapangan untuk kegiatan praktikum pengelolaan media sosial.

m. Pengumpulan bahan dan materi Informasi Publik

Dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas kehumasan yaitu penyebarluasan informasi publik, maka Biro Hubungan Masyarakat harus proaktif dalam mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi publik yang diperoleh dari satuan-satuan kerja baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan tugas ini harus ditunjang dengan adanya kegiatan pengumpulan bahan dan materi informasi publik terutama ke satuan kerja yang berada di daerah (UPT KLHK) untuk menjaring informasi dan isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selanjutnya, bahan dan materi yang telah dikumpulkan kemudian disusun dan diolah menjadi informasi yang dapat disebarluaskan kepada masyarakat melalui media-media (media sosial, flyer, poster) yang dimiliki KLHK maupun dengan media masa (media online dan media cetak).

n. Penyiapan pertemuan dengan lembaga negara

Sebagai lembaga negara, DPR dan DPD melalui para anggotanya perlu mengetahui dan memahami kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KLHK. Penyiapan pertemuan berupa rapat kerja maupun rapat dengar pendapat, ataupun kegiatan di lapangan melalui kunjungan kerja menjadi medium strategis untuk menyampaikan hasil program-program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan kepada publik melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR/DPD.

o. Pertemuan dengan instansi daerah tentang pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan

Sosialisasi kebijakan pembangunan KLHK kepada instansi pemerintah (Pemda) lainnya yang berada di pusat maupun di daerah perlu dilakukan, agar diperoleh dukungan positif terhadap program-program pembangunan KLHK. Sosialisasi dilakukan mengingat diperlukan dukungan untuk memanfaatkan potensi sumber daya hutan dan lingkungan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB.

p. Peningkatan Kapasitas Kehumasan.

Untuk menguatkan image publik yang positif dan membangun kepercayaan publik, perlu dilakukan penyebaran informasi dan koordinasi serta sinkronisasi program dan kegiatan yang dilakukan masing-masing kementerian/lembaga. Salah satu saluran yang dapat digunakan yaitu melalui Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi antar lembaga pemerintah. Selain itu, peningkatan kerjasama dan komunikasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, baik di pusat maupun di daerah perlu dilakukan. Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga non Pemerintah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk membangun hubungan baik dan menguatkan image positif KLHK melalui diskusi terkait isu-isu bidang lingkungan hidup dan kehutanan baik di pusat maupun di daerah

q. Bimbingan teknis dan evaluasi strategi komunikasi

Strategi komunikasi dilaksanakan dengan salah satu kegiatan yaitu penyusunan agendan setting, Jajak pendapat kepuasan layanan publik, pengembangan kapasitas pejabat fungsional kehumasan. Penyusunan agenda setting menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk persepsi publik. Agenda Setting akan menciptakan *public awareness* (kesadaran masyarakat) dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Peran media dalam membangun persepsi publik secara langsung berhubungan dengan terbentuknya opini publik. Hal ini tentu saja harus dimanfaatkan dengan baik sebagai sarana untuk menyiarkan dan menyebarkan informasi pembangunan LHK serta mengajak publik untuk turut berperan serta pada pembangunan bidang LHK.

Agenda setting KLHK disusun berdasarkan isu prioritas KLHK serta isu prioritas pada masing-masing Eselon I. Data dukung dikumpulkan untuk dibahas bersama dan disusun menjadi suatu dokumen agenda setting dengan tata waktu yang telah disepakati. Dokumen ini menjadi pedoman penyampaian informasi terkait isu prioritas KLHK kepada publik/masyarakat berupa narasi tunggal yang akan disampaikan melalui berbagai kanal media massa (cetak, elektronik, media sosial), kanal informasi internal KLHK (website, media sosial, dsb) serta kanal informasi lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 – 2024 (Revisi) disusun sebagai rencana makro guna memberikan arah bagi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Biro Humas KLHK setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan 2024.

Secara operasional Rencana Strategis ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Biro Hubungan Masyarakat. Hal ini untuk memastikan capaian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan khususnya target kegiatan Biro Hubungan Masyarakat yang dapat dilihat dengan indikator yang telah ditetapkan.

Tersusunnya Rencana Strategis ini tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik dari dalam Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga dari luar unit kerja Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi personil Biro Hubungan Masyarakat dalam merencanakan sesuatu kegiatan dan juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan.